



PERJANJIAN KERJASAMA
KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
KETUA KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA
JAWA TENGAH

Nomor : 4783/2014

Nomor : 675/11-A

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu empat belas, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. SARWA PRAMANA, SH, M.Si : Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.1F, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 019.5/012320 tanggal 8 Desember tentang Penunjukan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. Ir. S BUDI PRAYITNO, MSc. : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 8, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 428/159 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pembentukan Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Dan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Masa Bakti 2013-2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kesepakatan Bersama Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor MoU.51/BNPB/12/2011, Nomor 014/PK-MoU/2011 tanggal 09 Desember 2011 tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 11/Munas/2013 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
16. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 248 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah Nomor 35/2014 dan Nomor 417/11-A Tanggal 21 Agustus 2014 tentang Penyelenggaraan Kepramukaan Di Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

- Pra Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.
- 3) Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 4) Pasca Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- (5) Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara cepat, terencana, terorganisir, terkoordinasi, dan terpadu.

BAB III OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan pasca Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :

Mendapatkan Sumber Daya Manusia dari PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
- b. Memberikan dukungan operasional penanggulangan bencana.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana.
- b. Mendapatkan dukungan operasional penanggulangan bencana.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

Menyediakan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta mendukung operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.

BAB VI SUMBER BIAYA

Pasal 6

Sumber biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA/FOERCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa di luar dugaan atau di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yang merupakan Foerce Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terlambat dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Foerce Majeure diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya peristiwa itu untuk mendapatkan pertimbangan Pihak lain.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap Foerce Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah perang dan bencana alam yang dinyatakan oleh Instansi yang berwenang.
- (3) Bila terjadi Foerce Majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama yang baru tersebut maka ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. S BUDI PRAYITNO, MSc.

PIHAK KESATU



SARWA PRAMANA, SH, M.Si